

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Triwulan 2 Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
 - Lampiran 1 halaman.